

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



**PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Hutan Hak : UMHR Kelompok Tani Parit Limbah
No. Akta : Akta Pendaftaran Anggaran Dasar Kelompok Tani Parit Limbah No. 14/Ket.Not/Dk/I/2014, Pendaftaran Anggaran Perubahan Tanggal 5 Februari 2016
Luas : ± 377,78 Ha
Lokasi : Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
No. Sertifikat : LVK-003/MUTU/LK-191
Masa berlaku : 30 Januari 2014 s/d 29 Januari 2024

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu UMHR Kelompok Tani Parit Limbah dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

07 Maret 2016



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK TANI PARIT LIMBAH
- b. Nomor Akta : Akta Pendaftaran Anggaran Dasar Kelompok Tani Parit Limbah No. 14/Ket.Not/Dk/I/2014 dan Pendaftaran Anggaran Perubahan Tanggal 5 Februari 2016
- c. Luas : ± 377,78 Ha
- d. Lokasi : Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- e. Alamat kantor : Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- f. Nomor Telp/Fax : Telp. (0761) 494892, Fax. (0761) 494892
- g. Pengurus : Junaidi (Ketua)
Usman (Sekretaris)
Syamsir D. (Bendahara)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Nusa Prima Manunggal (PT NPM) selaku mitra Kelompok Tani Parit Limbah, 29 Januari 2016	Hal-hal yang disampaikan saat pertemuan pembukaan adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria/standar audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan sumberdaya serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh dan jaminan kerahasiaan. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT NPM dan areal hutan hak Kelompok Tani Parit Limbah, 29 – 30 Januari 2016	Verifikasi dokumen dan wawancara dilakukan dengan pengurus Kelompok Tani Parit Limbah dan manajemen PT NPM sebagai mitra, serta observasi lapangan di areal hutan hak Kelompok Tani Parit Limbah.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT NPM, 30 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak Kelompok Tani Parit Limbah dan PT NPM - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, 29 Februari 2016	Kelompok Tani Parit Limbah dinyatakan tetap “memenuhi” standar VLK Hutan Hak, sehingga status S-LK nya tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Areal hutan hak Kelompok Tani Parit Limbah berkedudukan di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Terdiri dari 122 anggota yang mencakup 215 bidang lahan (persil) seluas ± 377,78 Ha. Dokumen kepemilikan atau penguasaan masing-masing lahan adalah berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) yang dikeluarkan Kepala Desa dan diketahui Camat. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah, Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Scheet-Kaart Tanah. Hasil telaahan status fungsi areal kawasan hutan oleh BPKH Wilayah XIX berdasarkan plotting areal Kelompok Tani Parit Limbah terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1:250.000 lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 bahwa areal Kelompok Tani Parit Limbah berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Parit Limbah bukan pemegang HGU
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia Peta Areal skala 1:15.000 yang merupakan lampiran Addendum Perjanjian Kerjasama Hutan Rakyat antara Kelompok Tani Parit Limbah dengan PT Nusa Prima Manunggal, menggambarkan situasi dan batas-batas areal. Selain itu tersedia Peta Hutan Rakyat Kelompok Tani Parit Limbah skala 1:5.000, menggambarkan masing-masing persil/bidang kepemilikan dan batas-batasnya. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian dan batas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		lahan dan areal di lapangan menggunakan patok (pal), jalan dan kanal.
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia Anggaran Dasar Kelompok Tani Parit Limbah yang telah dicatat di Notaris Defi Kristanty di Pangkalan Kerinci dengan No. 14/Ket.Not/DK/I/2014. Pada tanggal 5 Februari 2016 dilakukan pendaftaran kembali di Notaris Eva Delvira, SH di Kabupaten Pelalawan terhadap Anggaran Perubahan yang memuat pengurus kelompok tani yang berlaku saat ini, yakni Junaidi (Ketua), Usman (Sekretaris) dan Syamsir D. (Bendahara).
1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Terdapat kegiatan penebangan kayu di pada periode April s/d Juli 2014, didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Dalam Rangka Permohonan Penebangan dan Pemanfaatan Kayu Akasia di Areal HR Kelompok Tani Parit Limbah pada tanggal 21 April 2014 oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Tugas No. 094/PHH/2014/271 tanggal 8 April 2014. Pengangkutan kayu dengan tujuan PT RAPP didukung dengan dokumen SKAU yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKAU (P2SKAU) Sdr. Roni Hendra (No. Reg. 005/06/0606/P2SKAU/RHD/KR) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan No. Kpts.522.2/PHH/2014/418 tanggal 22 April 2014.
1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	<i>Not Applicable</i>	
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Anggaran Dasar Kelompok Tani Parit Limbah yang telah dicatat di Notaris Defi Kristanty di Pangkalan Kerinci dengan No. 14/Ket.Not/DK/I/2014. Pada tanggal 5 Februari 2016 dilakukan pendaftaran kembali di Notaris Eva Delvira, SH di Kabupaten Pelalawan terhadap Anggaran Perubahan yang memuat pengurus kelompok tani yang berlaku saat ini, yakni Junaidi (Ketua), Usman (Sekretaris) dan Syamsir D. (Bendahara).
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat dinilai	Pada periode penebangan April s/d Juli 2014, Kelompok Tani Parit Limbah belum menggunakan Tanda V-Legal. Pemberlakuan wajib menerapkan Tanda V-Legal bagi pemilik hutan hak didasarkan pada Peraturan Menteri LHK No.P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014. Kelompok Tani Parit Limbah akan menerapkan Tanda V-Legal untuk penebangan dan pengangkutan kayu selanjutnya, hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kontrak Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.
K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Parit Limbah bukan pemegang HGU
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Parit Limbah bukan pemegang HGU
c. Catatan kecelakaan kerja	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Parit Limbah bukan pemegang HGU
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Ada serikat pekerja atau kebijakan	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Parit Limbah bukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		pemegang HGU
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Parit Limbah bukan pemegang HGU
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, seluruh areal Kelompok Tani Parit Limbah saat ini tertanam akasia berumur $\pm 1,5$ tahun. Kegiatan penebangan sampai dengan pengangkutan dan penanaman pada tahun 2014 bekerjasama dengan PT NPM dan PT RAPP. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada pekerja dibawah umur (<18 tahun).
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)		
3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa UKL-UPL Pembangunan Hutan Rakyat Kerinci seluas 2.985 Ha di Desa Pelalawan, Desa Delik dan Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, antara lain mencakup areal hutan hak Kelompok Tani Parit Limbah. Dokumen UKL-UPL tersebut telah disetujui oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat No. 660/Bapedalda/VIII/07/761D pada Bulan Agustus 2007.
3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang	Memenuhi	Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
relevan		Periode Semester II Tahun 2015 mencakup areal hutan hak Kelompok Tani Parit Limbah. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti-bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain menerapkan sistem hidrologi sesuai dengan iklim dan lahan, pemantauan dan pencegahan terjadinya kebakaran, pemberantasan hama dan penyakit, pemantauan kualitas air kanal, pemantauan iklim mikro, pemantauan satwa dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.